

Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank

Winda Wijayanti

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
E-mail: stillbest_leo@yahoo.com

Naskah diterima: 11/10/2013 revisi: 16/10/2013 disetujui: 2/11/2013

Abstrak

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, harus dihormati, dijaga kelanggengannya, dan dilakukan secara bersama-sama antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri untuk mencapai suatu tujuan bersama. Namun dalam pelaksanaan banyak sekali terjadi putusnya perkawinan karena perceraian yang dianggap sebagai jalan terbaik bagi kedua pasangan. Ketika perceraian terjadi seringkali wanita sebagai posisi yang mempunyai kedudukan yang lemah, termasuk dalam pembagian harta bersama (gono gini) apabila terdapat itikad tidak baik dari salah satu pasangan. Bank sebagai lembaga penyimpan dana nasabah menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya, di satu sisi menguntungkan nasabah penyimpan karena informasi terkait nasabah penyimpan dan dana simpanannya dapat terjaga, namun di sisi lain merugikan bagi pihak yang berkepentingan yakni istri yang tidak mengetahui besaran dana atas nama suami di bank tersebut yang merupakan harta bersama suami istri selama dalam masa perkawinan. Dengan demikian, hak konstitusional istri terhadap perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak milik pribadi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tidak terlindungi. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan) dengan menerapkan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) dalam perkara kerahasiaan bank mengenai informasi nasabah penyimpan dan dana simpanannya untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata yakni pembagian harta bersama karena perceraian.

Kata kunci: Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Bank, Rahasia Bank

Abstract

Marriage is something sacred, must be respected, the eternality of which must be protected and conducted jointly between a man and a woman as husband and wife so as to achieve a common goal. However, in reality, lots of marriages end with divorce and is considered as the best way for both partners. When a divorce occurs women is always in a weak position including in the division of marital property if one party does not have a good faith. Bank as the depository institution maintains the confidentiality of depositors and their deposit which is on the one hand beneficial for depositors since information related to depositors and their deposit can be kept confidential, but on the other hand, it is disadvantageous to interested parties that is a wife who does not know the amount of funds deposited in her husband's name in a bank which is a marital property of husband and wife acquired during their marriage. Thus, the wife's constitutional rights to protection of property under his control and property rights in accordance with Article 28G paragraph (1) and Article 28H Paragraph (4) of the 1945 Constitution is not protected. The Constitutional Court as the guardian of the constitution has the authority to examine, try and decide the case of judicial review of Law No. 1 of 1974 on Marriage (Marriage Act) and declare the law conditionally constitutional in the case of bank confidentiality regarding information related to depositors and their deposit to the interests of justice in a civil case concerning the division of marital property due to divorce.

Keywords: Marital Property, Marriage, Divorce, Bank, Confidentiality of Bank

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Hidup bersama berakibat sangat penting di dalam masyarakat.

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, Cet. Keempat, 1960, h. 7.

Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu, suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.² Selain itu, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.³

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, harus dihormati, harus dijaga kelanggengannya, dan dilakukan secara bersama-sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perkawinan adalah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mau menjadi suami istri secara resmi dan sah.⁴ Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019] (*selanjutnya disebut UU Perkawinan*) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Perkawinan dianut asas monogami

² *Ibid.*

³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, h. 1.

⁴ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. 943.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi*, Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, 1991, Hal. 23.

yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi UU Perkawinan itu juga memberikan kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang istri (berpoligami).⁶

Perkawinan mempunyai akibat hukum yang tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, tetapi mempunyai akibat hukum terhadap harta suami istri tersebut. Ada beberapa sebab perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Namun dalam kenyataan banyak sekali terjadi putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Dalam kehidupan perkawinan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang saling seimbang. Keduanya mempunyai kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Suami berperan sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah

⁶ *Ibid.*, h. 23-24.

⁷ Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

tangga sebaik-baiknya. Ada beberapa hak suami dan isteri menurut pendapat yang dimuat dalam buku *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme* tentang tujuan hukum Islam keempat, yaitu “memelihara hak reproduksi”, secara tegas dan jelas dirumuskan dalam Pasal 50 RUU Hukum Perkawinan Islam CLD-KHI yang menentukan hak suami istri, bahwa:

- (1) Suami dan istri masing-masing berhak:
 - a. memiliki usaha ekonomi produktif;
 - b. melakukan perbuatan hukum;
 - c. memilih peran dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Suami istri secara bersama-sama berhak:
 - a. memilih peran dalam kehidupan keluarga;
 - b. menentukan jangka waktu perkawinan;
 - c. menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak;
 - d. menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi;
 - e. menentukan tempat kediaman bersama;
- (3) Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.”⁸

Hukum Perkawinan mewujudkan suatu kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri untuk mewujudkan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama melalui ikatan yang sah secara hukum dan agama yakni dengan pencatatan perkawinan.

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian. Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁹

Harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) merupakan harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta benda yang terdapat dalam perkawinan selain harta bersama adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

⁸ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia, *Pembaharuan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Tim Pengarusutamaan Gender, 2004, h. 77 dalam Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 71-72.

⁹ Pasal 37 UU Perkawinan.

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tersebut tidak menentukan lain. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.¹⁰

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami isteri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin erat, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.¹¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹² Sesuai dinamika perkembangan zaman, masyarakat mempercayakan harta bendanya untuk disimpan di bank karena terjamin aman dana dan kerahasiaannya, serta untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan

¹⁰ Suwatno, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Tesis : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010, <http://eprints.undip.ac.id/24108/1/Suwatno.pdf>, 2010, diakses pada 15 Maret 2013.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790].

dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹³ Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁵

Di sisi lain, kasus perceraian jumlahnya semakin meningkat pertahunnya dibandingkan angka perceraian tahun lalu¹⁶ dan yang mengalami kerugian karena dalam kedudukan yang lemah adalah istri yang putus perkawinannya akibat perceraian. Tidak sedikit istri menjadi hidup terlunta-lunta setelah perceraian padahal sebelumnya hidup di atas rata-rata. Setelah perceraian dan dalam persidangan posisi wanita lemah sebab surat-surat masih dipegang oleh suami.¹⁷ Hal ini nampak dalam kasus yang terjadi pada seorang Pemohon bernama Magda Safrina yang mengajukan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Perbankan terhadap UUD 1945, terutama mengenai kerahasiaan bank. Pemohon mempertanyakan adanya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito pada Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang di Aceh Besar, Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam di Banda Aceh, dan Bank BRI Cabang KCP Peunayong di Banda Aceh. Pemohon meminta kepada ketiga bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito tersebut untuk kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh konstitusi.

Penulisan ini menarik karena baru saja Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan akhirnya memberikan putusan mengenai masalah antara lain kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 1.

¹⁴ *Ibid.*, h. 5.

¹⁵ Pasal 1 angka 28 UU Perbankan.

¹⁶ Samitaqi, Gugat Cerai, Wanita Harus Berfikir Seribu Kali, <http://spiritislam.net/index.php/2012/09/02/gugat-cerai-wanita-harus-berfikir-seribu-kali/>, diakses pada 19 Maret 2013.

¹⁷ *Ibid.*

karena perceraian terkait dengan adanya perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak milik pribadi sebagaimana telah dilindungi dalam konstitusi yakni Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, pendapat Mahkamah Konstitusi terkait pembagian harta bersama antara suami dengan istri akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam hubungannya dengan kerahasiaan bank yang meliputi keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Tulisan ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Selanjutnya, bagaimana pendapat Mahkamah terkait pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam hubungannya dengan kerahasiaan bank.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Kedua, untuk mengetahui pendapat Mahkamah terkait pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam hubungannya dengan kerahasiaan bank.

PEMBAHASAN

Pengajuan Perkara Pengujian UU Perkawinan Ke Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat

Pemohon bernama Magda Safrina, S.E., MBA. sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2012 yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada tanggal 25 Juni 2012 dengan perkara nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (*selanjutnya disebut UU Perbankan*) yang berbunyi "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A*" yang intinya tentang norma yang mengatur tentang kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud*

dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi” terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

1. Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pernikahan antara Pemohon dengan suaminya berlangsung selama 17 tahun yakni mulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2012, yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 dengan Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengikuti agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam.

Sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam Duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon yang berkedudukan di Banda Aceh menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti terhadap harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, maka atas terjadinya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito tersebut demi kepentingan perlindungan harta bersama.

Surat permohonan kepada Bank tersebut dikirim oleh Mahkamah Syariah secara terpisah ke beberapa bank yaitu:

- a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012.
- b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012.
- c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012.

Terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, Bank menolak memberikan keterangan dan menyampaikan surat tanggapan yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh berasal dari:

- a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar;
- b. Bank BRI KCP Peunayong, Banda Aceh.

Dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, dan BRI KCP Peunanyong, Banda Aceh menyatakan “ *tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya ...* “. Sedangkan Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menanggapi panggilan Mahkamah Syariah dengan menghadiri sidang perceraian Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2012. Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut hadir ke persidangan diwakili oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Dalam keterangannya di persidangan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama Suami Pemohon di Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami Pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian Pemohon didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Selanjutnya ketika hakim Mahkamah Syariah serta kuasa hukum Pemohon

meminta keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana deposito tersebut setelah pencairan, maka pihak Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menolak memberi keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan “ ... tidak dapat memberi keterangan tentang dana nasabah dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya “

Karena tanggapan ketiga bank yang menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut, maka sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui dengan pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset dalam bentuk produk perbankan lainnya yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut. Oleh karena adanya asas kerahasiaan bank tersebut, maka Pemohon, kuasa hukum Pemohon serta Mahkamah Syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berlangsung.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah memberi ruang kepada salah satu pihak baik suami ataupun istri yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan sebahagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, sehingga dapat menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil secara sewenang-wenang hak pihak lainnya, sementara pihak lain tersebut dapat kehilangan sebagian dan atau seluruh haknya atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan di masa lalu telah memberi ruang bagi terjadinya tindakan pidana berupa penggelapan harta bersama (gono-gini) oleh salah satu pihak yang berselisih di peradilan perkara perdata perceraian dan harta bersama sehingga merupakan sebuah bentuk pembiaran terhadap terjadinya tindakan pidana penggelapan terhadap harta bersama.

Pemohon beranggapan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, yang mana pengecualian tersebut tidak

memasukkan pengecualian untuk perkara pengadilan perdata untuk perceraian serta pembagian harta gono-gini nasabah penyimpan.

Dengan demikian berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon, yang diperoleh selama pernikahan dan disimpan di bank atas nama suami Pemohon sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.¹⁸

Pendapat Mahkamah Konstitusi Terkait Kerahasiaan Nasabah Penyimpan dan Dana Simpanannya Di Bank

Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang isinya secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* UU Nomor 8 Tahun 2011:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Pemohon bernama Magda Safrina mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A*" dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi*" bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*".

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan dalam Perkara Nomor 64/PUU-IX/2012 tersebut dengan amar putusan sebagai berikut.

Mahkamah berpendapat terkait Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Terkait frasa "*dengan harta benda yang di bawah kekuasaannya*" dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 35 ayat (1): "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"

Pasal 36 ayat (1): "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*"

Pasal 37: "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.*"

Kemudian berdasarkan Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."* maka terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri termasuk Pemohon. Dengan demikian, harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi.

Terkait adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan. Setiap nasabah memang harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal tersebut juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:

- kepentingan perpajakan (Pasal 41),
- penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A),
- kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
- perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
- kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan
- atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).

Dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Dengan demikian, adil apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan

tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Mahkamah memberikan penafsiran terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiaannya, kecuali mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.*"

Terkait Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 UU Perbankan adalah:

- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian nasional.

Putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2013 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yakni Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk “*kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.*”

Tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kerahasiaan Bank Terhadap

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹⁹ Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.²⁰

Hakim diharapkan dapat menjadi *the vigilante*, orang yang waspada terhadap nasib dan keadaan bangsanya dari kemungkinan kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial. Hakim harus berani melakukan suatu *rule breaking*, yaitu melakukan terobosan-terobosan hukum yang bersifat progresif, demi membantu bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan.²¹

Keadaan yang sedemikian itu, seharusnya dapat menggugah dan memanggil hati nurani para hakim untuk menemukan hukum melalui putusan-putusannya yang bersifat progresif demi membantu bangsa dan negara keluar dari keterpurukan, dan juga mengerti akan keinginan dan kebutuhan rakyat serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap seluruh warga bangsa pada umumnya,²² dan untuk itulah diperlukan langkah-langkah hukum yang bersifat progresif melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, yang sesuai dengan

¹⁹ Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan,” *Varia Peradilan*, Nomor 246, Mei 2006, IKAHI, Jakarta, 2006, h. 21 dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 2-3.

²⁰ Rudi Suparmono, “Peran serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum,” *Varia Peradilan*, Nomor 246, Mei 2006, IKAHI, Jakarta 2006, h. 50 dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 3.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Tidak Hanya Memeriksa dan Mengadili*, Kompas, 2 November 2007, h. 6 dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 15.

²² Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan),” *Newsletter*, Nomor 59, Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, h. 1 dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 16.

metode-metode penemuan hukum yang selama ini ada dalam praktik, sehingga diharapkan akan dihasilkan putusan-putusan hakim yang bersifat progresif yang bermanfaat bagi perbaikan wajah penegakan hukum dan peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.²³

Penemuan hukum menurut Mauwissen, merupakan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) adalah kegiatan membentuk hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.²⁵

Dalam pertimbangan hukum nampak bahwa Hakim menggunakan interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara.²⁶ Jadi, peraturan perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.²⁷

Penafsiran sistematis yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah berdasarkan Posita (Alasan Permohonan) Pemohon terkait harta bersama dan Pihak Terafiliasi yakni. Pertama, mengkaitkan antara pasal-pasal UU Perkawinan yakni Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 dengan Pasal 1 huruf f Inpres Nomor 1

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 16.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 23 dalam D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, disadur oleh B. Arief Sidharta dari D.H.M. Meuwissen, *Vij Stellingen Over Rechtsfilosofie* dalam *Majalah Hukum Pro Justicia*, XII No. 1, Januari 1994, h. 61-63.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 61 dalam Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 13.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Kelima, 2007, h. 58-59 dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 16.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 66-67.

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam KHI untuk mencari makna dari harta bersama. Kedua, mengkaitkan antara Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan untuk mencari makna dari Pihak Terafiliasi.

Dalam perkara tersebut, Hakim menerapkan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya adalah suatu norma yang di dalam undang-undang akan dianggap konstitusional sepanjang dimaknai dan dijatuhkan sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air] atau *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) yang merupakan kebalikan dari *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) yakni penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya adalah suatu norma yang di dalam undang-undang akan dianggap konstitusional sepanjang tidak dimaknai tafsiran Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk "*kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.*" Nampak bahwa putusan Mahkamah tetap dapat menjaga perlindungan terhadap kerahasiaan bank, kepercayaan nasabah terhadap bank, dan kestabilan perekonomian nasional.

Ketika sidang selesai, Pemohon menyatakan puas atas putusan Mahkamah yang dianggap sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Pemohon mengamati bahwa kasus perceraian jumlahnya sangat banyak sekali dan biasanya pihak yang dirugikan adalah istri.²⁸ Istri yang dalam perkawinan tercatat mempunyai kedudukan yang lemah ketika bercerai dengan suaminya, apalagi ketika perkawinannya dilakukan tidak tercatat.

Putusan Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang berkedudukan kurang menguntungkan yakni isteri atau suami yang putus hubungan perkawinannya akibat perceraian dapat memberikan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya dan pemenuhan rasa keadilan antara lain hak atas harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak milik pribadi dalam hal pembagian harta bersama dengan cara pengecualian rahasia bank mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya terhadap kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam

²⁸ Akil Mochtar, "MK: Kerahasiaan Bank Bisa Diterobos dengan Harta Gono Gini," <http://www.akilmochtar.com/2013/03/01/mk-kerahasiaan-bank-bisa-diterobos-dengan-harta-gono-gini/>, diakses 15 Maret 2013.

perkara perceraian. Di sisi lain, perlindungan terhadap kerahasiaan bank tetap terjaga karena Pihak Terafiliasi tidak dapat mengakses informasi kerahasiaan tersebut sehingga bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat tetap terjaga kerahasiaannya dan perekonomian nasional pun tetap stabil.

Dengan demikian, kedudukan istri dalam perkara tersebut setelah putusnya perkawinan akibat perceraian dalam pembagian harta bersama (*gono gini*) dapat dilakukan menurut hukumnya masing-masing (*vide* Pasal 37 UU Perkawinan), yakni Pemohon dalam perkara tersebut berdasarkan pada Hukum Islam karena perkawinannya dilakukan secara islam sebagaimana termuat dalam Pasal 97 KHI yang berbunyi "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.*" tanpa memperhitungkan atas nama siapapun selama perkawinan berlangsung.

SIMPULAN

1. Kedudukan Pemohon sebagai istri dalam perkara tersebut setelah putusnya perkawinan akibat perceraian dalam pembagian harta bersama (*gono gini*) dapat dilakukan menurut hukumnya masing-masing, yakni Hukum Islam bahwa masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, tanpa memperhitungkan atas nama siapapun selama perkawinan berlangsung.
2. Hakim Konstitusi dalam putusannya telah melakukan penemuan hukum melalui penafsiran sistematis UU Perbankan yakni *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) atau *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) yang merupakan kebalikan dari *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan merupakan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) yakni harus dimaknai "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.*" atau *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) apabila Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk *“kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.”*

3. Putusan Mahkamah memang dapat menjaga perlindungan terhadap kerahasiaan bank, kepercayaan nasabah terhadap bank, dan kestabilan perekonomian nasional. Namun, apabila tidak diimbangi dengan informasi dan pemahaman yang baik terkait isi putusan tersebut sebagai upaya tindak lanjut dunia perbankan di Indonesia dan lembaga peradilan lain yang menangani kasus pembagian harta bersama karena perceraian, maka harta bersama tersebut dapat dialihkan ke tempat lain oleh pihak yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, penyebaran informasi terkait putusan tersebut tidak hanya dalam Berita Negara saja, tetapi juga tanggung jawab bersama di dunia perbankan agar disebarluaskan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung. Cet. Keempat.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.

ARTIKEL, JURNAL, DAN INTERNET

- Mochtar, Akil. "MK: Kerahasiaan Bank Bisa Diterobos dengan Harta Gono Gini," <http://www.akilmochtar.com/2013/03/01/mk-kerahasiaan-bank-bisa-diterobos-dengan-harta-gono-gini/>, diakses 15 Maret 2013.
- Samitaqi. Gugat Cerai, Wanita Harus Berfikir Seribu Kali. <http://spiritislam.net/index.php/2012/09/02/gugat-cerai-wanita-harus-berfikir-seribu-kali/>. Diakses pada 19 Maret 2013.
- Suwatno. 2010. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Tesis : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2010 <http://eprints.undip.ac.id/24108/1/Suwatno.pdf>. Diakses pada 15 Maret 2013.

SUMBER HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.